

Identifikasi Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Di Indonesia

Dikie Wahyudi

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

e-mail: dikiewahyudi19@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays, many cases involving children as perpetrators of criminal acts have emerged, especially in cases of theft. Many cases of criminal acts of theft in Indonesia committed by children have emerged from various regions. The problems discussed in this research are how the judge's decision to sentence children as perpetrators of criminal acts provides legal protection, especially in Decision Number 8/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot and Decision Number 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot? What is the ideal legal protection for children as perpetrators of criminal acts? Normative juridical research methods. In conclusion, the decisions handed down by the judge were both in decision number 8/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot and Decision 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot which imposed the respective sentences at the Special Child Development Institution (LPKA), has reflected the form of legal protection itself for children who commit crimes of theft. The ideal legal protection for children who commit criminal acts of theft is based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely that children as perpetrators of criminal acts of theft receive protection from reporting their identity through mass media and to avoid labeling, receive diversion efforts, assistance from parents, social services and community centers, receive an investigation process in a family atmosphere, places of detention or imprisonment are separated from places for adults, children's physical, spiritual and social needs are met, health insurance is provided, education is provided, and avoidance of torture and harassment, providing accessibility, case examination and special investigators in the process of handling children.

Keywords : Legal Protection, Children, Theft

ABSTRAK

Penyalahgunaan adalah Tindakan seseorang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. *Permasalahan* yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Seseorang? Bagaimana Tindakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Seseorang di Indonesia? *Metode Penelitian* yuridis normatif. *Kesimpulannya* Faktor-Faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh orang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimaksud berupa keingintahuan (ingin mencoba) narkotika golongan I, Loyalitas yang berlebihan dan gengsi, dan Faktor Eksternal berupa pengaruh lingkungan, mudah didapatkannya narkotika golongan I yang beredar secara gelap, dan faktor sanksi dan denda yang terlalu lemah, sehingga para pelaku meremehkan sanksi-sanksi yang ada. Tindakan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I dilakukan Kepolisian atau Aparat Penegak Hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu, Tindakan Penanggulangan yang selama ini dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Kepolisian dalam tiga bagian, yakni Preemptif, Preventif, dan Represif.

Kata kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Penyalahgunaan.

1. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga secara sederhana Indonesia adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Hukum merupakan salah satu perhatian manusia beradab, yang menjadi instrumen utama masyarakat dalam melestarikan kebebasan maupun ketertiban dan gangguan, baik perorangan, golongan, atau pemerintah. Dengan semakin berkembangnya zaman, masalah tindak pidana kejahatan di Indonesia semakin lama semakin meningkat dan tentunya semakin mengkhawatirkan. Salah satu permasalahan tindak pidana yang membelenggu, negara Indonesia menempatkan negara Indonesia kedalam pokok permasalahan yang sudah sangat memprihatinkan, yaitu Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari pengertian narkotika tersebut dapat diartikan bahwa penggunaan haruslah dibatasi pada kalangan-kalangan tertentu dengan dosis tertentu dan kebutuhan tertentu pula, seperti contohnya adalah untuk kebutuhan medis.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pengaruh narkotika terhadap jasmani dapat menghilangkan nyeri, mempertahankan stamina, dan meningkatkan energi. Sedangkan terhadap rohani, pengaruhnya dapat menenangkan, dan menambah semangat. Sebagian narkotika menimbulkan halusinasi yaitu penglihatan khayali dan pendengaran khayali. Oleh karena itu tidak jarang pengaruh narkotika tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama dari peredaran gelap narkotika yang datang dari berbagai negara, antara lain dari China, Australia, Swedia, Malaysia, Singapura dan

Thailand. Peredaran gelap narkoba ini sangat berpengaruh terhadap banyaknya penyalahgunaan dan peredaran gelap yang terjadi saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kasus penyalahgunaan narkoba Golongan I tiap tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Kota-kota besar di Indonesia dulu dikenal hanya merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan waktu, Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya sebagian besar adalah generasi muda yang diharapkan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa depan. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh adanya penyalahgunaan narkoba golongan I yang cukup fatal terutama terhadap masa depan bangsa dan negara, maka Indonesia secara sadar telah menentukan sikap untuk memeranginya, karena bahaya narkoba dapat menghancurkan peradaban manusia.

Sampai dengan saat ini upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah maupun oleh lembaga swadaya masyarakat lainnya masih belum optimal, kurang terpadu dan cenderung bertindak sendiri-sendiri secara sektoral. Oleh sebab itu masalah penyalahgunaan Narkoba ini tidak tertangani secara maksimal, sehingga

2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan

kasus penyalahgunaan Narkoba makin hari bukannya makin menurun tapi cenderung semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Disisi lain, belum ada upaya pembinaan khusus terhadap pengguna sebagai korban, karena masih beranggapan bahwa para pengguna itu adalah penjahat dan tanpa mendalami lebih jauh mengapa mereka sampai mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkoba.

Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang dilakukan tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka diajukan beberapa saran antara lain:

- a. Perlunya peningkatan kualitas penyidik Polri khususnya pada Direktorat Narkoba, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan.
- b. Melengkapi sarana deteksi narkoba yang akan digunakan oleh aparat Bea Cukai di pintu masuk wilayah Indonesia berupa *detector* canggih (*x ray, scanning, dll*), *dog detector* dan lain-lain sehingga dapat menggagalkan masuknya Narkoba ke Indonesia.
- c. Perlu membuat Lembaga Masyarakat khusus Narkoba pada beberapa kota besar di Indonesia, jika hal ini sulit tercapai maka perlu dilakukan pemisahan sel antara narapidana Narkoba dan narapidana bukan Narkoba.

dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Oleh Seseorang

Pada bagian ini, penulis akan mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba golongan I oleh seseorang secara

umumnya dan secara khusus dalam perkara Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mgl dan Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Namun sebelumnya penulis akan menjabarkan mengenai kronologis perkara dari kedua putusan tersebut.

1. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mgl
Perkara Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mgl adalah “perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan identitas Terdakwa sebagai berikut”:

1. Nama lengkap : SODRI BIN SYAMSUDIN
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir: 31 Tahun/ 11 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. III Lingai No. 137 Rt.002 Rw.001 Kel/Desa. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Terdakwa ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H.M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 18 Maret 2024.

Berdasarkan hasil telusuran yang dilakukan oleh penulis dari pemeriksaan dalam persidangan dengan mengacu kepada pengakuan Terdakwa, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan ditingkat penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan dalam persidangan maka dapat diketahui bahwa Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa SODRI Bin SYAMSUDIN datang kerumah Saksi HERI YANTO Bin BADRUN yang pada saat itu sedang berada di kontrakan Miliknya yang beralamatkan di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang kemudian saksi HERI YANTO Bin BADRUN berkata kepada Terdakwa “DARI MANA KAMU” Terdakwa menjawab “DARI KONTAKAN SAYA PENGEN MAIN KESINI DIKONTRAKAN SAYA SEPI kemudian Terdakwa dan saksi nongkrong duduk di rumah kontrakan milik Saksi HERI YANTO Bin BADRUN lalu sekira pukul 19.30 wib saksi FIRMAN ANDRIAN Bin ZULMANSYAH datang ke rumah kontrakan milik saksi HERI YANTO Bin BADRUN lalu saksi HERI YANTO Bin BADRUN berkata kepada saksi FIRMAN ANDRIAN Bin

ZULMANSYAH “MAU KEMANA” lalu selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi SODRI Bin SYAMSUDIN berkata kepada saksi ANDRIAN Bin ZULMANSYAH menjawab “ENGGAK KEMANA-MANA CUMA MAU MAIN SAJA” kemudian sekira pukul 20.00 wib saudara saya berkata kepada saudara HERI YANTO Bin BADRUN dan saudara FIRMAN ANDRIAN Bin ZULMANSYAH “INI SAUDARA SIDIK MENGHUBUNGI SAYA NAWARIN SABU GIMANA” saudara HERI YANTO Bin BADRUN menjawab “YAUDAHA AMBIL AJA” kemudian saya menjawab “YASUDAH SAYA SURUH KESINI SAJA”

Sekira pukul 20.05 saudara FIRMAN ANDRIAN Bin ZULMANSYAH berkata kepada saya dan saudara HERI YANTO Bin BADRUN “INI SAUDARA SIDIK MENGHUBUNGI SAYA JUGA NAWARIN SABU” saya dan saudara HERI YANTO Bin BADRUN berkata “YAUDAHA SURUH KESINI SAJA” sekira pukul 20.30 wib saudara SIDIK datang ke rumah kontrakan yang saudara HERI YANTO Bin BADRUN huni yang beralamatkan di Kp.Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang kemudian saudara SIDIK Berkata kepada saya, saudara HERI YANTO Bin BADRUN dan saudara FIRMAN ANDRIAN Bin ZULMANSYAH “AYOK CK (NYABU)” Kemudian saudara HERI YANTO Bin BADRUN, menjawab “YAUDAHA AYOK TAPI GAK ADA UANG SAYA” Dan saya dan FIRMAN ANDRIAN Bin ZULMANSYAH juga menjawab “IYA KAMI TIDAK ADA UANG”

Kemudian saudara SIDIK Menjawab “UDAHA TOH GAMPANG INI SAYA ADA” Selanjutnya Sekira pukul 20.35 wib Sdr SIDIK (DPO) Mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya terdapat beberapa buah plastic klip kosong, Lalu asdra SIDIK membuat alat hisap sabu (bong) dari botol

air mineral dengan cara di bagian atas tutup botol tersebut SIDIK lubanggi menggunakan bara api rokok sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian pada masing-masing lobang tersebut SIDIK masukkan pipet plastik yang telah SIDIK ubah menjadi berbentuk leter “L” dan pada salah satu ujung pipet tersebut akan SIDIK masukkan pipa kaca (pirek).

Setelah alat hisap sabu (bong) tersebut siap, SIDIK memasukkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek setelah itu sdr SIDIK mengeleluarkan 1 klip sabu dari kantong celana SIDIK dan memasukan serbuk putih sabu kedalam kaca pirek lalu memasukan ke ujung pipet pada botol tersebut, Selanjutnya SIDIK menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada Saksi HERI YANTO Bin badrun.

Bahwa sekira pukul 20.55 wib saudara SIDIK memisahkan antara tabung bong dan alat hisap dan pergi keluar membawa kaca pirek dan tabung bong kemudian saudara SIDIK memberikan sabu tersebut dan berkata kepada Terdakwa, dan saksi-saksi “ini sisa sabu buat kalian konsumsi bersama lagi kemudian Terdakwa menjawab “TERIMAKASIH YA SABU NYA” Setelah memberikan sabu tersebut Sdr SIDIK Pun pergi keluar untuk membeli rokok.

Bahwa sekira pukul 20.30 wib Saksi M.IQHBAL FERNANDA K dan rekan rekan saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Kemudian dari hasil penyelidikan saksi dan rekan rekan saksi mendapatkan informasi sering terjadi penyalahgunaan narkotika Jenis sabu yang terjadi di rumah kontrakan Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Kemudian saksi dan rekan rekan saksi mencoba mendalami Informasi Tersebut, dan Mencoba Mencari Pelaku Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika tersebut, Selanjutnya di hari yang sama

sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan rekan saksi Mendatangi sebuah rumah Kontrakan yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dan dicurigai melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba, Lalu Saat saksi dan rekan rekan saksi masuk Ke dalam Kontrakan tersebut tepatnya saat saksi dan rekan rekan saksi berada di dalam rumah kontrakan tersebut, saksi melihat ada 3 (Tiga) Orang laki laki sedang duduk dan gerak gerak yang mencurigakan berada diruang kontrakan tersebut, Lalu saksi dan rekan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah, badan, Benda bergerak dan benda tidak bergerak terhadap Terdakwa HERI YANTO Bin BADRUN, FIRMAN ANDRIAN Bin ZULMANSYAH, dan SODRI Bin SYAMSUDIN tersebut.

Lalu setelah melakukan pengeledahan saksi dan rekan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu sisa pakai yang ditemukan di dilantai Tepatnya didepan Sdr Saksi FIRMAN ANDRIAN Bin ZULMANSYAH, saksi HERI YANTO Bin BADRUN dan Terdakwa SODRI Bin SYAMSUDIN yang sedang duduk dengan jarak 1 meter, adapun 1(satu) buah alat hisap sabu ditemukan dilantai di depan Saksi FIRMAN ANDRIAN Bin ZULMANSYAH, HERI YANTO Bin BADRUN Dan SODRI Bin SYAMSUDIN duduk, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi beberapa plastic klik kosong ditemukan di lantai berjarak sekira 3 meter dari FIRMAN ANDRIAN Bin ZULMANSYAH, HERI YANTO Bin BADRUN Dan SODRI Bin SYAMSUDIN, 3 (tiga) buah korek gas ditemukan dilantai ruang tamu rumah kontrakan saudara HERI YANTO Bin BADRUN, 1 (Satu) unit handphone merk oppo A15 ditemukan digenggaman tangan saudara FIRMAN ANDRIAN Bin ZULMANSYAH, 1 (satu) unit handphone

merk vivo Y22 tersebut ditemukan digenggaman tangan Terdakwa SODRI Bin SYAMSUDIN.

Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukannya pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL49EK/XI/2023/Pusat Labotorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 14 November 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ir Wahyu Widodo, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut: Jenis Sampel: Kristal. Uji Identifikasi: Metamfetamina. Jumlah Sampel: 1 Sampel. Berat Netto Awal: Total Sampel: 0,0400 Gram. Berat Netto Akhir: Total Sampel: 0,0123 Gram. Ciri-ciri sampel: 1(Satu) bungkus plastik klip bening berisikan: Kristal warna putih. Metode Pemeriksaan Kode sampel A dengan jenis sampel Kristal dengan metode pemeriksaan. B (Marquis, mendeline, simon) HPLC dengan hasil Positif Narkoba.

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,123 (nol koma satu dua tiga) gram tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastic bening berisikan Kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang

lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Putusan Nomor
920/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Perkara Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Tjk adalah “perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan identitas Terdakwa sebagai berikut”:

1. Nama lengkap : Muhammad Ridwan Bin Hilta Napoleon
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir: 23 Tahun / 05 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kutilang II RT/RW 009/000 Kel.Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja
Muhammad Ridwan Bin Hilta Napoleon ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/210/VIII/2023/Narkoba tanggal 08 Agustus 2023 sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/210. a/VIII/2023/Narkoba tanggal 11 Agustus 2023 sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023:

Terdakwa Sabta Birana Dewanta Bin Suwanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Berdasarkan hasil telusuran yang dilakukan oleh penulis dari pemeriksaan dalam persidangan dengan mengacu kepada pengakuan Terdakwa, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan ditingkat penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan dalam persidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 terdakwa datang kekosan saksi ARI IRAWAN Bin MURNI (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa menginap dikosan saksi ARI IRAWAN, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang tidur dikosan saksi ARI IRAWAN lalu terdakwa dibangunkan oleh saksi ARI IRAWAN, dan saksi ARI IRAWAN menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan atas tawaran saksi ARI IRAWAN terdakwa menyetujuinya, lalu saksi ARI IRAWAN langsung membakar shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) yang terhubung dengan alat hisap (bong) dan asapnya saksi ARI IRAWAN hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu saksi ARI IRAWAN memberikan alat hisap shabu (bong) kepada terdakwa dan terdakwa juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah selesai terdakwa

langsung meletakkan alat hisap (bong) diatas lantai.

Lalu sekitar jam 17.30 datang saksi SABTA BIRANA DEWANTA Bin SUWANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan langsung masuk kedalam kamar kosan saksi ARI IRAWAN, lalu terdakwa melihat saksi ARI IRAWAN mengambil 1 (satu) palstik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan saksi ARI IRAWAN langsung memasukan shabu kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong), lalu oleh saksi ARI IRAWAN shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diberikan kepada saksi SABTA BIRANA DEWANTA dan oleh saksi SABTA BIRANA DEWANTA dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan juga, dan setelah menggunakan shabu tersebut saksi SABTA BIRANA DEWANTA langsung membereskan alat hisap (bong) dan disimpan didalam lemari pakaian dikamar kosan saksi ARI IRAWAN.

Lalu sekitar jam 18.00 Wib datang saksi ARGA PRATAHAMA Bin JONI PUTRA PAKSI dan saksi SYATRIA ANDIKA Bin NAZUARDI (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat infromasi dari masyarakat kalau dikosan terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SABTA BIRANA DEWANTA dan saksi ARI IRAWAN, dan ketika terdakwa dan saksi SABTA BIRANA DEWANTA dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) di dalam lemari pakaian didalam kamar kosan saksi ARI IRAWAN dan 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai diatas lantai yang sebelumnya terdakwa pergunakan, dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri saksi ARI

IRAWAN ditemukan barang bukti, lalu dilakukan pengeledahan dibelakang kosan saksi ARI IRAWAN ditemukan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 7 (tujuh) paket plastik bening yang berisi kristal warna putih atau shabu didalam selokan dan barang bukti tersebut adalah milik saksi ARI IRAWAN yang sebelumnya saksi ARI IRAWAN buang.

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 119/VIII/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai kode sampel A, seperangkat alat hisap (bong) kode sampel B, 1 (satu) buah sendok bekas pakai terbuat dari sedotan plastik kode sampel C Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Sabta Birana Dewanta Bin Suwanto.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai A1, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai kode sampel A2, seperangkat alat hisap (bong) kode sampel B1, sendok bekas terbuat dari sedotan plastik kode sampel C1 adalah Positif Narkotika mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil telusuran penulis dari kedua putusan di atas, yaitu Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mgl dan Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh para terdakwa yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang seperti pentingnya motivasi, pengalaman, kebutuhan akan pendapat. Pemenuhan dalam macam-macam, bahwa faktor internal dimaksud berupa: keingintahuan/ingin mencoba, ingin mencoba kembali, ingin tampil beda, kurang percaya diri dan akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan). Pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya (*peer group*), dipaksa, diancam, dijebak akhirnya terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui pengambilan data Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mgl dan Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Tjk, di dapatkan bahwa terdakwa Sodri Bin Syamsudin dan terdakwa Muhammad Ridwan Bin Hilta Napoleon berpendapat bahwa ia menyalahgunakan Narkoba didorong oleh rasa keingintahuan terhadap Sabu atau dengan maksud ingin mencoba kembali Sabu yang mana dirinya coba.

Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang sudah mereka pahami yaitu dengan mengambil 1 (satu) palstik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan langsung memasukan shabu kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong), lalu shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Kemudian rasa keinginan dan mencoba yang dilakukan oleh para terdakwa. Dalam berbagai permasalahan manusia yang meliputi mental, fisik dan sosial terjadi fenomena yang saling mempengaruhi, sehingga timbul interaksi dan hubungan sebab akibat antara berbagai peristiwa yang menjadi permasalahan manusia. Salah satu hasil interaksi tersebut adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba untuk menggunakan Narkotika. Rasa ingin tahu ada sesuatu hal memang sudah menjadi sifat manusia, dan bisa dilakukan dengan cara meniru orang lain dengan berbuat hal yang sama.

Lalu rasa loyalitas pergaulan dan gengsi merupakan suatu situasi dan kondisi kehidupan yang harus diciptakan untuk menjamin dan memelihara kelangsungan pergaulan hidup agar tidak tersingkir. Oleh karena itu, dalam suatu pergaulan faktor ini juga menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika golongan 1. Hal tersebut mereka lakukan agar tidak tersingkir dari pergaulan kehidupan, karena mereka mendambakan suasana;

- Perasaan senasib atas setiap permasalahan yang timbul dalam suatu kelompok;
- Adanya perasaan bahwa dalam kelompok pergaulan tersebut, mereka saling melindungi;
- Adanya rasa damai dan tentram baik lahir dan batin dalam suasana pergaulan hidup yang penuh dengan hura-hura.

Jadi, apabila kelompok tersebut beranggotakan orang-orang yang morfinis, yang lain harus mempunyai rasa loyalitas terhadap anggota yang hanya dengan menggunakan narkoba sebagai rasa hormat terhadap kelompok tersebut.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar, faktor eksternal dimaksud berupa:

a) Pengaruh Lingkungan

Lingkungan pergaulan atau interaksi seseorang dengan lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang baik itu perbuatan yang baik atau sebaliknya. Lingkungan dalam perkara Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mgl dan Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Tjk kebetulan lingkungan yang kurang baik untuk pergaulannya karena orang-orang di sekitarnya yang menggunakan Sabu.

b) Faktor Mudah Didapatkan

Wilayah Lampung merupakan wilayah yang letak geografisnya sangat rawan bila ditinjau dari lalu lintas peredaran Narkotika. Letak geografis yang sangat strategis ini dapat menjadikan Lampung sebagai daerah transit perdagangan dan peredaran gelap Narkotika. Faktor mudah mendapatkan Narkotika yang beredar secara gelap merupakan faktor yang sangat menentukan bagi faktor-faktor lain yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika golongan 1.

c) Faktor Sanksi Pidana dan Denda

Meskipun ada undang-undang yang melarangnya namun para pelaku penyalahgunaan tetap saja banyak, hal ini dikarenakan terlalu lemahnya sanksi yang diberikan. Sehingga para pelaku meremehkan sanksi-sanksi yang ada. Selain sanksi yang diberikan sangat minim, narapidana kasus Narkotika juga memiliki hak untuk memperoleh remisi (pengurangan masa pidana). Pada kasus Narkotika sebenarnya dari realita yang ada diharapkan sanksi yang didapat bukanlah sanksi pidana penjara, tetapi perawatan dan pengobatan (rehabilitasi) agar ketika keluar dari lembaga pasyarakatan, pengguna Narkotika bisa dikatakan pulih dari ketergantungannya (sindroma).

Sehingga berdasarkan paparan penulis di atas, Penulis berkesimpulan Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh seseorang

terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Namun, disini penulis juga berkesimpulan bahwa ialah faktor internal menjadi faktor utama mengapa seseorang itu sendiri melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1.

2. Tindakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Seseorang di Indonesia

Bercermin dari faktor-faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan Narkotika golongan 1 tersebut. Aparat Penegak Hukum pada umumnya secara langsung melaksanakan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- 1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bahwa pelaksanaan Narkotika dalam bidang pengobatan harus dikendalikan dengan baik serta diawasi dengan ketat dan seksama karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia. Adapun tujuan Undang-undang Narkotika tersebut (Pasal 4), bertujuan:
 - a) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
 - c) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Dalam menajutkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi.

Selain itu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 13 Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai mengenai tugas pokok Kepolisian RI, yaitu;

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada pasal 15 (c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah tindak pidana Narkotika yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana.

Adapun Upaya-upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh Kepolisian atau aparat penegak hukum ke dalam tiga bagian, yakni Preemptif, Preventif, dan Represif. Ketiga hal tersebut merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) yang sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, untuk lebih rinci lagi adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dari adanya penyalahgunaan Narkotika tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran, kewaspadaan serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman Narkoba. Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika golongan 1, upaya preemtif merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh kepolisian. Hal ini dikarenakan sebagai tugas dan wewenang yang ada pada Unit Pembinaan dan Penyuluhan. Upaya preemtif dapat dilakukan dengan cara:

- a) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai sanksi pidana penjara dan denda yang cukup tinggi agar tidak terjebak dari penyalahgunaan Narkotika melalui media massa dan turun langsung kelapangan;
- b) Melakukan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika terhadap kesehatan bagi Masyarakat dan peningkatan peran orang tua yang selalu mengawasi pergaulan hidup anaknya, pelaksanaan penyuluhan tersebut dilaksanakan di sekolah-sekolah, universitas maupun di setiap daerah;
- c) Mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat dalam hal pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan yang positif agar terhindar dari pergaulan yang bebas yang berakibat pada rusaknya perilaku masyarakat ketika berkumpul dengan orang-orang yang morfinis, karena yang lain harus mempunyai rasa loyalitas terhadap anggota yang hanya dengan menggunakan Narkotika

sebagai rasa hormat terhadap kelompok tersebut.

2. Upaya Preventif

Penanganan secara preventif yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum terkait adanya kesamaan kebutuhan, dalam hal ini mengurangi penyalahgunaan Narkotika yang ada di masyarakat. Dimana pihak kepolisian dalam pelaksanaan tugas polisi mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

Upaya preventif merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Tujuan dari upaya preventif adalah bertujuan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum serta berperan penting terhadap praktek melanggar hukum khususnya terhadap penyalahgunaan Narkotika golongan 1. Adapun upaya preventif dapat dilakukan melalui:

- a) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, seperti LSM yang bergerak di bidang pencegahan Narkotika dan instansi pemerintah untuk saling memberikan dukungan informasi mengenai keberadaan penyalahgunaan Narkotika;
- b) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (dengan menaruh informan di setiap kalangan masyarakat) guna mencari tahu keberadaan Pengguna maupun Pengedar Narkotika;
- c) Melakukan razia rutin terhadap kendaraan bermotor disetiap jalur-jalur perbatasan yang menuju setiap kota;
- d) Melakukan razia dan test urine rutin di penginapan, perhotelan dan prostitusi maupun terminal bis,

bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja;

- e) Pemasangan Reklame tentang bahaya Narkoba bagi kesehatan dan masa depan anak;
- f) Melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam proses: Pencegahan, Pemberantasan, Rehabilitasi, Pengembangan laboratorium Narkotika dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g) Melakukan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;

3. Upaya Represif

Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta buktibuktinya. Kemudian melakukan penyidikan guna mencari terang buktibukti dan mata rantai peredaran Narkotika sampai ke pengadilan, dari adanya informasi mengenai keberadaan penyalahgunaan Narkotika yang bersumber dari masyarakat dan media massa.

Adapun teknik penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi bisa dilakukan dengan beragam cara, yakni pengamatan, wawancara, surveillance (pembuntutan), dan *undercover* (penyamaran). Dimana polisi mulai memanfaatkan informasi masyarakat, setelah informasi yang diterima tadi diyakini kebenarannya, barulah Satuan Narkoba bergerak melakukan penangkapan.

Tugas represif merupakan tugas yang terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP sehingga dasarnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana dalam pasal 37 dinyatakan bahwa:

- (1) Pada waktu penangkapan tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita;
- (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di bawah kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan menggeledah badan tersangka.

Dengan adanya ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana Narkotika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana Narkotika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana Narkotika.

Upaya-upaya tersebut merupakan upaya yang efisien dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1, penulis mengharapkan bahwa upaya tersebut berjalan dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Peredaran gelap Narkotika merupakan suatu lahan bisnis yang basah untuk meraup kekayaan dan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan dampak yang luar biasa bagi kehancuran bangsa, terutama apabila terjadi pada anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, upaya penanggulangan harus segera dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh aparat penegak hukum.

Penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi tidak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 selain dilakukan oleh aparat kepolisian juga dimulai dari masyarakat, Masyarakat harus mengawasi betul anak-anak/dewasa agar jangan sampai salah pergaulan. Warga masyarakat harus bisa mengawasi para warga sekitarnya agar jangan sampai Narkotika masuk ke warga, misalnya RT/RW bisa melakukan kegiatan konsultatif atau koordinatif agar masyarakat tidak diselundupi para bandar maupun Pengedar Narkotika

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana pada Bab I Tesis ini dan setelah dilakukan analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor-Faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 oleh orang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimaksud berupa keingintahuan (ingin mencoba) narkotika golongan 1, Loyalitas yang berlebihan dan gengsi, dan Faktor Eksternal berupa pengaruh lingkungan, mudah didapatkannya narkotika golongan 1 yang beredar secara gelap, dan faktor sanksi dan denda yang terlalu lemah, sehingga para pelaku meremehkan sanksi-sanksi yang ada.
2. Tindakan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 dilakukan Kepolisian atau Aparat Penegak Hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu, Tindakan

Penanggulangan yang selama ini dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 yang dilakukan oleh Kepolisian dalam tiga bagian, yakni Preemptif, Preventif, dan Represif.

Saran

1. Diharapkan upaya pemberantasan dan penegakan hukum harus dilaksanakan dengan lebih tegas hal ini dimaksud agar para pelaku tindak pidana Narkotika merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan dikarenakan penerapan sanksi yang memaksa sesuai dengan ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Dalam Upaya Penanggulangan, perlunya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar peredaran dan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 dapat segera diatasi dan mengurangi korban-korban yang timbul dari penyalahgunaan Narkotika tersebut. Diharapkan upaya pemberantasan dan penegakan hukum harus dilaksanakan dengan lebih tegas hal ini dimaksud agar para pelaku tindak pidana Narkotika merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan dikarenakan penerapan sanksi yang memaksa sesuai dengan ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Upaya Penanggulangan, perlunya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar peredaran dan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 dapat segera diatasi dan mengurangi korban-korban yang

timbul dari penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Ucapan Terimakasih

Jika ada, ucapan terimakasih ditujukan kepada institusi resmi atau perorangan sebagai penyandang dana atau telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian. Ucapan terimakasih dilengkapi dengan nomor surat kontrak penelitian.

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Adami Chazawi, *Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta., 2008
- Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2017,
- Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*" , Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineke Cipta, Jakarta., 2008
- C Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
- Chandra adiputra, 2014, dalam makalah "*Kriminologi dan Kejahatan*".
- Commy R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta, 2010
- Dadang Hawari, 2016, *Penyalahgunaan & Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Masyarakat Sekolah, Balai Penelitian Agama Dan Kemasyarakatan*, Jakarta, 2013,
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi", CV. Pustaka Setia, Bandung,
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. 2009.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mudzakkir, dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)* (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumnus, 2002)
- O.C. Kaligis, Soedjono Diijosiworo, 2008, *Narkoba dan Peradilannya*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013)
- Prini Utami, 2016, *Katakan Tidak pada Narkoba, Sarana Penunjang Pendidikan*, Bandung
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor. 1994
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 199
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Cv. Widya Karya, Semarang
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001
- Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor,
- Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Yermil Anwar Adang, 2010, "Kriminologi", PT. Refika Aditama, Bandung
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (17 Februari 2006)